



PUTUSAN

Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Kasim;
2. Tempat lahir : Dusun Berkurman;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV / A Suka Maju Desa Pantai Gemi
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Kasim ditangkap pada tanggal 20 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KASIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh**



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KASIM** dengan pidana selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :
- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) Unit becak mesin Honda tanpa plat.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **Muhammad Kasim** pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Areal Divisi IV TM 2009 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke sebuah perkebunan sawit masyarakat yang berbatas dengan PT. LNK Perkebunan Bekiun dan saat itu terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa egrek dan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut sekira pukul 05.10 Wib pada hari itu juga setelah sampai di areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun terdakwa mengikat egrek ke sebuah batang bambu yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah alat tersebut siap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun dengan cara pertama-tama terdakwa mengangkat egrek mengarah ke sebuah sawit yang sudah masak lalu memasukkan egrek tersebut ke pangkal buah sawit tersebut dan terdakwa menarik egrek tersebut lalu sawit tersebut jatuh ke tanah, begitulah seterusnya, setelah selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengangkat / melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan, kemudian terdakwa mengambil / mempersiapkan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil, lalu terdakwa pun kembali mengangkat buah kelapa sawit yang telah berada di parit batas tersebut ke pinggir parit batas dengan cara memikul buah tersebut satu persatu, setelah buah kelapa sawit tersebut seluruhnya terdakwa tumpukan di pinggir parit batas, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak mesin, setelah terdakwa berhasil mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan saat itu terdakwa meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit di pinggir parit batas perkebunan, kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada hari itu juga terdakwa pun melangsir / membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan untuk di jualkan ke salah satu agen (belum tahu kepada siapa) lalu saat itulah pihak perkebunan yakni saksi SUKINO bersama saksi FERRIANTO dan saksi RIFKI ASNAN melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian pihak perkebunan menanyakan kepada terdakwa "Buah kelapas awit siapa itu ?", lalu terdakwa menjawab "Buah kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun" lalu terdakwa pun menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya. Bahwa terdakwa **Muhammad Kasim** tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Muhammad Kasim** pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Areal Divisi IV TM 2009 PT. LNK

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke sebuah perkebunan sawit masyarakat yang berbatas dengan PT. LNK Perkebunan Bekiun dan saat itu terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa egrek dan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut sekira pukul 05.10 Wib pada hari itu juga setelah sampai di areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun terdakwa mengikat egrek ke sebuah batang bambu yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah alat tersebut siap, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun dengan cara pertama-tama terdakwa mengangkat egrek mengarah ke sebuah sawit yang sudah masak lalu memasukkan egrek tersebut ke pangkal buah sawit tersebut dan terdakwa menarik egrek tersebut lalu sawit tersebut jatuh ke tanah, begitulah seterusnya, setelah selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengangkat / melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil terdakwa ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan, kemudian terdakwa mengambil / mempersiapkan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil, lalu terdakwa pun kembali mengangkat buah kelapa sawit yang telah berada di parit batas tersebut ke pinggir parit batas dengan cara memikul buah tersebut satu persatu, setelah buah kelapa sawit tersebut seluruhnya terdakwa tumpukan di pinggir parit batas, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak mesin, setelah terdakwa berhasil mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan saat itu terdakwa meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit di pinggir parit batas perkebunan, kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada hari itu juga terdakwa pun melangsir / membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan untuk di jualkan ke salah satu agen (belum tahu kepada siapa) lalu saat itulah pihak perkebunan yakni saksi SUKINO bersama saksi FERRIANTO dan saksi RIFKI ASNAN melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian pihak perkebunan menanyakan kepada terdakwa “Buah kelapas awit siapa itu ?”, lalu terdakwa menjawab “Buah kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun” lalu terdakwa pun menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil terdakwa ambil di pinggir parit pembatas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa **Muhammad Kasim** tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Sukoni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi melakukan patrol rutin bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ferrianto dan Rifki Asnan di areal Divisi IV TM 2009 PT LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perk. Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan melihat ada bekas egrekan di batang kelapa sawit di areal tersebut, lalu Saksi dan rekan langsung menyisir seputaran areal tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dari dalam batas perkebunan dengan cara memikulnya dan mengangkatnya ke atas sebuah becak mesin, setelah itu Terdakwa membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil berhasil memberhentikan becak mesin yang dikendarai Terdakwa tersebut dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang ada di dalam becak mesinnya tersebut diambil dari perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun, setelah itu Terdakwa pun menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil Terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sejumlah Rp567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 2. Saksi **Ferrianto** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi melakukan patrol rutin bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sukoni dan Rifki Asnan di areal Divisi IV TM 2009 PT LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perk. Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan melihat ada bekas egrekan di batang kelapa sawit di areal tersebut, lalu Saksi dan rekan langsung menyisir seputaran areal tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dari dalam batas perkebunan dengan cara memikulnya dan mengangkatnya ke atas sebuah becak mesin, setelah itu Terdakwa membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil berhasil memberhentikan becak mesin yang dikendarai Terdakwa tersebut dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang ada di dalam becak mesinnya tersebut diambil dari perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun, setelah itu Terdakwa pun menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil Terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sejumlah Rp567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat ke sebuah perkebunan sawit masyarakat yang berbatas dengan PT. LNK Perkebunan Bekiun, saat itu terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa egrek dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit becak mesin honda tanpa plat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut, dan tiba di areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun sekitar pukul 05.10 Wib, kemudian Terdakwa mengikat egrek ke sebuah batang bambu yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, setelah alat tersebut siap, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat egrek mengarah ke sebuah sawit yang sudah masak lalu memasukkan egrek tersebut ke pangkal buah sawit tersebut dan Terdakwa menarik egrek tersebut lalu sawit tersebut jatuh ke tanah, begitulah seterusnya;
- Bahwa setelah selesai mengegrek beberapa buah tandan kelapa sawit tersebut, Terdakwa mengangkat/ melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan, kemudian Terdakwa mengambil/ mempersiapkan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pun kembali mengangkat buah kelapa sawit yang telah berada di parit batas tersebut ke pinggir parit batas dengan cara memikul buah tersebut satu persatu;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut seluruhnya Terdakwa tumpukan di pinggir parit batas, lalu Terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak mesin, setelah Terdakwa berhasil mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan saat itu Terdakwa meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit di pinggir parit batas perkebunan;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa pun melangsir/ membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan yang rencananya Terdakwa akan menjual buah sawit tersebut ke salah satu agen yang mau membelinya, namun di perjalanan, Terdakwa dicegat oleh pihak perkebunan yakni saksi SUKINO bersama saksi FERRIANTO dan RIFKI ASNAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengakui kepada para petugas tersebut bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa itu Terdakwa ambil dari perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil Terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit.

- 1 (satu) Unit becak mesin Honda tanpa plat;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah perkebunan sawit masyarakat yang berbatas dengan PT. LNK Perkebunan Bekiun, saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa egrek dan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut, dan tiba di areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun sekitar pukul 05.10 Wib, kemudian Terdakwa mengikat egrek ke sebuah batang bambu yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, setelah alat tersebut siap, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat egrek mengarah ke sebuah sawit yang sudah masak lalu memasukkan egrek tersebut ke pangkal buah sawit tersebut dan Terdakwa menarik egrek tersebut lalu sawit tersebut jatuh ke tanah, begitulah seterusnya;

- Bahwa setelah selesai mengegrek beberapa buah tandan kelapa sawit tersebut, Terdakwa mengangkat/ melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan, kemudian Terdakwa mengambil/ mempersiapkan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pun kembali mengangkat buah kelapa sawit yang telah berada di parit batas tersebut ke pinggir parit batas dengan cara memikul buah tersebut satu persatu;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut seluruhnya Terdakwa tumpukan di pinggir parit batas, lalu Terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak mesin, setelah Terdakwa berhasil mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan saat itu Terdakwa meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit di pinggir parit batas perkebunan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa pun melangsir/ membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan yang rencananya Terdakwa akan menjual buah sawit tersebut ke salah satu agen yang mau membelinya, namun di perjalanan, Terdakwa dicegat oleh pihak perkebunan yakni saksi SUKINO bersama saksi FERRIANTO dan RIFKI ASNAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil Terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhammad Kasim dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Muhammad Kasim adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah perkebunan sawit masyarakat yang berbatas dengan PT. LNK Perkebunan Bekiun, saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk mengambil buah sawit berupa egrek dan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut, dan tiba di areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun sekitar pukul 05.10 Wib, kemudian Terdakwa mengikat egrek ke sebuah batang bambu yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, setelah alat tersebut siap, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat egrek mengarah ke sebuah sawit yang sudah masak lalu memasukkan egrek tersebut ke pangkal buah sawit tersebut dan Terdakwa menarik egrek tersebut lalu sawit tersebut jatuh ke tanah, begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengegrek beberapa buah tandan kelapa sawit tersebut, Terdakwa mengangkat/ melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan, kemudian Terdakwa mengambil/ mempersiapkan 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat sebagai alat untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pun kembali mengangkat buah kelapa sawit yang telah berada di parit batas tersebut ke pinggir parit batas dengan cara memikul buah tersebut satu persatu, dan setelah buah kelapa sawit tersebut seluruhnya Terdakwa tumpukan di pinggir parit batas, lalu Terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak mesin, setelah Terdakwa berhasil mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan saat itu Terdakwa meninggalkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit di pinggir parit batas perkebunan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa pun melangsir/ membawa becak mesin tersebut ke arah perkampungan yang rencananya Terdakwa akan menjual buah sawit tersebut ke salah satu agen yang mau membelinya, namun di perjalanan, Terdakwa dicegat oleh pihak perkebunan yakni saksi SUKINO bersama saksi FERRIANTO dan RIFKI ASNAN, dan kepada petugas Terdakwa menunjukkan tumpukan buah sawit yang berhasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di pinggir parit pembatas perkebunan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak mesin honda tanpa plat dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah menggegrek buah kelapa sawit dari Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dan mengakutnya dengan menggunakan becak mesin dengan tujuan hendak dijual sehingga perbuatan Terdakwa sudah tergolong memanen sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun selaku pemilik sawit tersebut hingga mengakibatkan PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diketahui milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sedangkan 1 (satu) Unit becak mesin Honda tanpa plat, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana disamping itu juga tidak ada alas hak atau surat-surat sah kendaraan bermotor maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kasim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Berkiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;**
 - 1 (satu) Unit becak mesin Honda tanpa plat, **dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui video konferensi masing-masing oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Stb



Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)